



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 91 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 201);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

## 1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	37.414.754.711.193,00
b. Dana Perimbangan	Rp	16.897.722.313.632,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	<u>1.574.527.212.902,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	55.887.004.237.727,00

## 2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung		
Belanja Pegawai	Rp	13.565.506.686.875,00
Belanja Bunga	Rp	62.300.098.791,00
Belanja Subsidi	Rp	3.628.167.400.666,00
Belanja Hibah	Rp	1.881.883.219.116,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.800.615.589.631,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	371.272.698.360,00
Belanja Tidak Terduga	Rp	4.707.937.545.524,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	Rp	<u>244.634.952,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	29.017.927.873.915,00

b. Belanja Langsung		
Belanja Pegawai	Rp	3.121.364.287.414,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	16.775.617.945.811,00
Belanja Modal	Rp	<u>3.173.223.520.882,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	23.070.205.754.107,00

Jumlah Belanja Daerah Rp 52.088.133.628.022,00

Surplus Rp 3.798.870.609.705,00

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.582.816.579.812,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>4.215.991.139.321,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	1.366.825.440.491,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp 5.165.696.050.196,00

Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi Rp 240.163,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Setelah Koreksi dan Penyesuaian Rp 5.165.696.290.359,00

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 62033

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*Amal*  
WYAN YUHANAH  
NIP.196508241994032003